



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tjong Fo Sen als Asew;**
2. Tempat lahir : Sungai Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Mempawah Sungai Batang Rt. 002/Rw. 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2021 dan diperpanjang mulai tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Kedua* Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) Subsidiair 6 (*enam*) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih;
 - 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "KALBACO";
 - 1 (satu) buah handphone android MI warna Silver dengan nomor sim card 089506582748;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Mempawah Sungai Batang RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan Petugas Polres Mempawah kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Petugas Polres Mempawah ada melihat terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW sedang duduk di atas sepeda motor di halaman ruko yang beralamat Jl. Raya Sungai Batang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian Petugas Polres Mempawah mengamankan terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW dan pada saat Petugas Polres Mempawah mau mengamankan terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW Petugas Polres Mempawah ada melihat terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW ada membuang 1 (satu) kotak rokok dan setelah itu Petugas Polres Mempawah memanggil ketua RT setempat an. saksi LIONG TJUN FIE dan setelah ketua RT setempat berada di tempat kejadian perkara tersebut Petugas Polres Mempawah mengambil 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KALBACO" yang di buang oleh terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW dan kemudian Petugas Polres Mempawah mengeluarkan isi dari 1 (satu) kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas rokok warna merah putih dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa TJONG FO SEN ALIAS ASEW ada membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib dengan alamat Gg. usaha kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Bahwa terdakwa ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Angah. Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALONG (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 gram yang telah di sisihkan dari 1 (satu) klip plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dimana hasil pengujiannya mengandung Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Bahwa perbuatan terdakwa dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Raya Mempawah Sungai Batang RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan Petugas Polres Mempawah kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Petugas Polres Mempawah ada melihat terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW sedang duduk di atas sepeda motor di halaman ruko yang beralamat Jl. Raya Sungai Batang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sungai Batang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian Petugas Polres Mempawah mengamankan terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW dan pada saat Petugas Polres Mempawah mau mengamankan terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW Petugas Polres Mempawah ada melihat terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW ada membuang 1 (satu) kotak rokok dan setelah itu Petugas Polres Mempawah memanggil ketua RT setempat an. saksi LIONG TJUN FIE dan setelah ketua RT setempat berada di tempat kejadian perkara tersebut Petugas Polres Mempawah mengambil 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "KALBACO" yang di buang oleh terdakwa TJONG FO SEN Als ASEW dan kemudian Petugas Polres Mempawah mengeluarkan isi dari 1 (satu) kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas rokok warna merah putih dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa TJONG FO SEN ALIAS ASEW ada membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib dengan alamat Gg. usaha kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Bahwa terdakwa ada memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Angah. Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ALONG (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarah Pulungan, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 gram yang telah di sisihkan dari 1 (satu) klip plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dimana hasil pengujiannya mengandung Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Kuswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman ruko di Jalan Raya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungat Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungi Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada saat Saksi akan mengamankan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok, setelah itu Saksi dan tim memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT setempat berada di lokasi kejadian, Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kabalco" yang dibuangnya tadi, setelah kotak rokok tersebut dibuka Saksi dan tim menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupad 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY serta 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748 yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Along di Gang Usaha Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Along, yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Amir Mahrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungi Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada saat Saksi akan mengamankan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok, setelah itu Saksi dan tim memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT setempat berada dilokasi kejadian, Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kabalco" yang dibuangnya tadi, setelah kotak rokok tersebut dibuka Saksi dan tim menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupad 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY serta 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748 yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Along di Gang Usaha Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Along, yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungat Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, saat melihat petugas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok yang sebelumnya Terdakwa pegang ke halaman ruko, setelah itu petugas Kepolisian memanggil ketua RT setempat dan setelah ketua RT setempat berada di lokasi kejadian, petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kabalco" yang Terdakwa buang tadi, setelah kotak rokok tersebut dibuka petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupad 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY serta 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748 yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Along di Gang Usaha Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan pula oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Along, yang terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih;
3. 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco";
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY;
5. 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian LP-21.107.99.20.05.0064.K tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal yang disita dari Tjong Fo Sen als Asew dan dari hasil pengujian tersebut menyimpulkan serbuk kristal mengandung metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus kemudian melakukan penyelidikan sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungat Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat Terdakwa sedang duduk diatas motor di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungi Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus melihat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok, kemudian Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus memanggil Ketua RT

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco" yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah setelah dibuka dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY dan 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Along pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Laporan hasil pengujian LP-21.107.99.20.05.0064.K tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal yang disita dari Tjong Fo Sen als Asew dan dari hasil pengujian tersebut menyimpulkan serbuk kristal mengandung metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkoba Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Tjong Fo Sen als Asew dengan segala identitasnya, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur Pasal 112 ayat (1) ini terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Menimbang, bahwa dari keempat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “memiliki” haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam “menyimpan” haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam “menguasai” haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, dalam “menyediakan” mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini harus benar-benar dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam rangka untuk diedarkan atau dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi hal-hal apa yang membuat seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, lahirnya Surat Edaran ini adalah untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan oleh karena adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus kemudian melakukan penyelidikan sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungat Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan pada saat Terdakwa sedang duduk diatas motor di halaman ruko di Jalan Raya Sungai Batang RT 002 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus melihat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok, kemudian Saksi Irwan Kuswandi dan Saksi Amir Mahrus memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan meminta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "Kalbaco" yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah setelah dibuka dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY dan 1 (satu) buah handphone android MI warna silver dengan nomor simcard 089506582748 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Along pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian LP-21.107.99.20.05.0064.K tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal yang disita dari Tjong Fo Sen als Asew dan dari hasil pengujian tersebut menyimpulkan serbuk kristal mengandung metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai fakta hukum diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Along seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan:

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

sehingga diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa adalah orang yang memiliki 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Along seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan menguasai atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “regensia diagnostic serta regensia laboratorium” sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram, 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih, 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "KALBACO" dan 1 (satu) buah handphone android MI warna Silver dengan nomor sim card 089506582748, oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta narkoba merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa jumlahnya relatif kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tjong Fo Sen als Asew** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tjong Fo Sen als Asew**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1 (satu) sobekan kertas rokok warna merah putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan "KALBACO";
- 1 (satu) buah handphone android MI warna Silver dengan nomor sim card 089506582748;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan nomor polisi KB 2033 JY;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)